

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset terpenting bagi kehidupan manusia adalah lingkungan hidup, yang mana lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Sumber daya yang terkandung dalam lingkungan hidup beraneka ragam, antara lain tanah, air, udara, yang mana sangat dibutuhkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam tidak lain untuk memenuhi kebutuhan manusia, hewan dan tumbuhan sebagai makhluk hidup. Dalam kehidupannya manusia memerlukan makhluk lain untuk menunjang kehidupannya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Sebagai penunjang dalam kehidupan, manusia harus dapat berinteraksi dengan makhluk lainnya agar kehidupannya lebih bernilai dan bermanfaat baik terhadap dirinya maupun

Pemanfaatan sumber daya yang berasal dari lingkungan hidup diperuntukkan bagi manusia, hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Sehingga dari pemanfaatan sumber daya tersebut manusia tidak akan mengalami kekurangan dalam kehidupannya. Selain pemanfaatan lingkungan hidup yang telah ada, manusia tentunya harus berusaha

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan mendirikan kegiatan usaha atau korporasi.

Korporasi adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang memperkerjakan manusia untuk menghasilkan produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri sebagai pelengkap dalam kehidupannya. Namun, saat ini korporasi berpeluang menimbulkan permasalahan dalam kehidupan manusia, salah satunya peristiwa yang pernah terjadi yakni tragedi Bhopal yang terjadi pada tanggal 3 Desember 1984. Kasus ini merupakan bencana yang paling dasyat terjadi di dunia, yang dikarenakan adanya kebocoran gas pada pabrik milik *Union Carbide India Limited* (UCIL). Tragedi tersebut terjadi karena kebocoran campuran bahan kimia *methyl isocyanate* (MIC), *mono methylamine*, *carbon monoxide*, dan kemungkinan 20 bahan kimia lainnya yang dapat mematikan serta menyeruak ke lingkungan pabrik.²

Di Indonesia, tragedi yang berkaitan dengan korporasi salah satunya semburan “Lumpur Lapindo” yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006, peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketikan banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lumpur ini juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena mengandung logam berat, dan fenol yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafitipers., 2007), hlm. 4-5

Contoh lain dari bentuk korporasi di lingkungan masyarakat adalah pabrik tahu, pabrik tahu merupakan salah satu badan usaha yang memproduksi kedelai menjadi tahu, yang diproses mulai dari sortasi kedelai, perendaman, pengupasan kulit, pencucian, penggilingan, perebusan, dan penyaringan sampai menjadi tahu yang siap dipasarkan. Proses dari pembuatan tahu menghasilkan limbah, limbah adalah sisa suatu kegiatan atau industri yang terdiri dari 2 (dua) macam limbah, yakni limbah padat dan limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu mengandung zat organik dan zat anorganik yang mana dapat berpotensi mencemari lingkungan hidup terutama wilayah perairan. Contohnya pabrik tahu “UD. Sumber Makmur” yang berada di Desa Banyuajuh Kamal yang mana pabrik tersebut telah membuang limbah cair dari proses pembuatan tahu dibuang ke wilayah laut sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan.

Hal yang menarik dalam kasus lingkungan hidup adalah mengenai kualifikasi tindak pidana lingkungan yakni terkait dengan pencemaran dan perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha terutama tanggungjawab korporasi. Seperti telah diketahui bahwa masih terjadi pro dan kontra dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, karena korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana belum tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian beberapa pakar ilmu hukum membenarkan bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, terkait dengan perbuatan pengurus ataupun pengawainya. Secara tidak langsung perbuatan pengurus atau pengawai suatu korporasi merupakan

perbuatan korporasi. Sehingga dari itu terdapat 4 (empat) sistem pertanggungjawaban pidana akan korporasi antara lain ³;

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Kiranya dalam suatu pertanggungjawaban pidana, pengurus dan korporasi hendaknya dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana terkait dengan permasalahan tersebut diatas. Karena secara tindak langsung keduanya memperoleh keuntungan finansial dari kegiatan usaha tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk pertanggungjawaban, terutama dalam pidana yang harus diterapkan terhadap pabrik tahu. Oleh sebab itu, judul dalam skripsi ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Pabrik Tahu Atas Pembuangan Limbah Cair KeLaut.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembuangan limbah cair dari pabrik tahu ke wilayah laut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup?

³Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 59

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pabrik tahu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah pembuangan limbah cair tahu yang dilakukan oleh pabrik tahu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pabrik tahu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini akan dijelaskan mengenai manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini. Adapun manfaat tersebut meliputi :

1.4.1 Manfaat teoritis

Setiap penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat bagi yang lainnya, dalam penelitian ini diharapkan masyarakat yang terkena dampak dari adanya pencemaran lingkungan hidup dapat segera melaporkan tindakan tersebut. Adapun beberapa manfaat penelitian ini adalah :

- a. Mampu memberikan pemikiran bahwa tindakan pembuangan limbah cair tahu ke media lingkungan hidup yakni wilayah laut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

- b. Mampu memberikan pemikiran ilmu hukum tentang pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum khususnya sebagai subjek hukum pidana, terutama mengenai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan dalam rana pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
- b. Untuk melatih penulis serta dapat mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus memberikan kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan menjelaskan mengenai suatu tindak pidana lingkungan hidup dan badan usaha atau korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan hukum dan bermanfaat bagi penelitian yang akan datang dan juga bermanfaat bagi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama untuk digunakan mencapai suatu tujuan, tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara

metodelogis, sistematis, dan konsisten.⁴ Sehingga, metode penelitian merupakan hal yang wajib ada dalam suatu penelitian.

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁵ Penelitian hukum normatif terdiri atas inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum, hasil penerapan ketentuan undang – undang, dan putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan masalah

Adapun pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini pendekatan masalah menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Keputusan Menteri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.⁶

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 1

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Kencana, 2005), hlm. 93

1.5.3 Bahan hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian dalam permasalahan ini ada 3 (tiga) yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu KUHP, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal – jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Dalam bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-

⁷ Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hlm. 141

⁸ *Ibid.*, hlm.155

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara Pengantar Metode Penelitian Hukum, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law-Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Asas-Asas Hukum Pidana, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, serta Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu kegiatan lanjutan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode analisis logika deduktif,⁹ yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan menggunakan analisis peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dan selanjutnya dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau/ acuan analisis dalam penulisan skripsi ini.

⁹ Johnny Ibrahim., *Op.Cit.* hlm 249

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan ini secara garis besar pembahasan akan diuraikan sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan.

Bab ini terbagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu memuat latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penulisan, metode penelitian, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat yakni tentang kategori tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana pabrik tahu tersebut.

c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dari 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. Memuat uraian tentang kategori tindak pidana lingkungan hidup yakni berupa tindak pidana pencemaran lingkungan dan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu korporasi terkait pencemaran limbah cair tahu dari pabrik tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

d. Bab IV Penutup

Bab ini merupakan akhir penulisan sebagai penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dan saran adalah rekomendasi dari penulis terhadap kendala-kendala yang muncul terkait dengan topik yang akan dikaji.